



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 162 /IV.01/HK/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, perlu dibentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ/tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
- b. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari pegawai Negeri/ penyelenggaraan Negara;
- c. Meneruskan laporan penerima gratifikasi kepada KPK;
- d. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
- f. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;

KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Unit pengendalian gratifikasi
- b. Melakukan hal-hal yang berhubungan dengan tugas administrasi.

- KEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas dengan Kode Rekening 6.01.03.02.04.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung G/539/B.IX/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 12 - 3 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung di Jakarta;
6. Masing- masing Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/162 IV.01/HK/2021
TANGGAL : 12 - 3 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III Ketua : Inspektur Provinsi Lampung
- IV Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
- V Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat
Provinsi Lampung
2. Auditor pada Inspektorat Provinsi Lampung
3. Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah
Daerah pada Inspektorat Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/162/IV.01/HK/2021
TANGGAL : 12 - 2 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ketua : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Lampung
5. Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Lampung
7. 2 (dua) orang Analis Perencana pada Inspektorat Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI